



PENGIMPLEMENTASIAN PERATURAN BUPATI PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON-FORMAL, EFEKTIFKAH?

Dewi Ambarwati*^{1a}, Dafis Ubaidillah Assiddiq^{1b}

¹²Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Jl. Raya Mojosari, Kabupaten Malang.

e-mail: ambarwatidewi269@gmail.com, dafiez.assiddiq@gmail.com.

* ambarwatidewi269@gmail.com

Received: 21 Juni 2024; Revised: 19 Juli 2024; Accepted: 4 November 2024

Abstract: *This study aims to: determine the implementation of Regent Regulation No. 29 of 2020 concerning PPK and PAK in Formal and Non-Formal Education Units at the Elementary Education, Child Education and Equality Education levels, especially in Balesari Village. In addition, to find out the obstacles and solutions carried out by the Village Government related to the policy. This research is an empirical juridical research. The data collection techniques carried out by the researcher are by conducting observations, interviews and documentation. Meanwhile, data processing techniques are carried out by means of data examination (editing), data classification (classifying), verification (Verifying), analysis (Analysis) and Conclusions (Conclusion))(Muhaimin, 2020). The results of this study found that Balesari Village has made efforts to strengthen character education and anti-corruption by synergizing with education activists, anti-corruption activists, universities and from non-formal educators. The obstacles experienced are related to the skills needed when conducting anti-corruption education for students and the lack of public knowledge related to anti-corruption.*

Keywords: *Corruption; Character Education; Integrity; Government*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui implementasi Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2020 tentang PPK dan PAK pada Satuan Pendidikan Formal dan NonFormal jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak dan Pendidikan Kesetaraan khususnya di Desa Balesari. Selain itu, untuk mengetahui hambatan dan solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terkait dengan kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara melakukan pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi. Sementara, teknik pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data (editing), klasifikasi data (*classifying*), verifikasi (*Verifying*), analisis (*Analysis*) dan Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*))(Muhaimin, 2020). Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Desa Balesari telah melakukan upaya penguatan pendidikan karakter dan antikorupsi dengan cara bersinergi dengan pegiat pendidikan, pegiat antikorupsi, universitas dan dari unsur tenaga pendidik nonformal. Hambatan yang dialami adalah terkait dengan keahlian yang dibutuhkan pada saat melakukan pendidikan antikorupsi bagi siswa dan minimnya pengetahuan masyarakat terkait antikorupsi.

Kata Kunci: *Korupsi; Pendidikan Karakter; Integritas; Pemerintahan*

How to Cite: Ambarwati, D., & Assiddiq, D., U. (2024). Pengimplementasian Peraturan Bupati Pada Satuan Pendidikan Formal dan Non-Formal, Efektifkah? . *Jurnal Penelitian dan Pendidikan IPS*, 18(2), 113-123. <https://doi.org/10.21067/jip.v18i2.10346>

Copyright © 2024 (Dewi Ambarwati, Dafis Ubaidillah Assiddiq)

Pendahuluan

Maraknya kasus korupsi di berbagai belahan negara merupakan representasi dari sifat dan perilaku yang buruk dari seseorang serta sangat merugikan orang lain secara massif. Apabila seseorang mampu untuk melakukan korupsi, padahal ia mengaku sebagai warga negara Indonesia yang Pancasila



dan mengakui adanya Tuhan sebagai landasan utama dalam bertindak berbangsa dan bernegara. Mirisnya, apabila merujuk pada Corruption perception Index Tahun 2022, Indonesia menempati ranking 110 dari 180 negara, dengan skor 34 dari 100. Hal ini berarti Indonesia turun drastis sejumlah 4 poin dari tahun sebelumnya yakni 38 poin (Transparency international, 2022). Berdasarkan data tersebut, dari tahun ke tahun Indonesia masih belum dapat terbebas dari perkara-perkara korupsi yang semakin hari mereduksi persatuan dan kesatuan bangsa. Apabila dikaji secara filosofis, idealnya bangsa Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tidaklah mungkin mengkhianati bangsa sendiri dengan melakukan pencurian secara terang-terangan, tersistem dan terorganisir sehingga seringkali disebut dengan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) dan *white collar crime* (kejahatan kerah putih) karena mayoritas yang melakukan tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang berilmu (Hamzah, 2007).

Idealnya, seseorang yang berilmu adalah seseorang yang beradab, mampu mengelola emosi dan keinginan. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa masih ada para pejabat publik, para intelektual, aparat penegak hukum, pengacara hingga pengusaha yang masih saja menggunakan cara-cara yang tidak terpuji untuk melancarkan kepentingan dengan jalan korupsi. Ibarat kata, ada penjual pasti ada pembeli. Itulah yang dinamakan kebiasaan yang buruk dan melekat pada karakter yang buruk pula. Sehingga, dapat dirumuskan bahwa karakter adalah menentukan perilaku dan sifat seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat korupsi baik dalam skala kecil maupun skala yang besar. Padahal, Indonesia memiliki cita hukum dan pedoman hidup bangsa melalui Pancasila.

Berkelindan dengan hal tersebut, untuk menihilkan korupsi khususnya di Indonesia, haruslah dilaksanakan secara massif dan berjejaring. Maka dari itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan arahan terkait metode pemberantasan korupsi melalui "Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi". Seperti halnya trisula yang memiliki tiga ujung tajam, Trisula Pemberantasan Korupsi memiliki tiga strategi utama, yaitu Penindakan, Pencegahan, dan Pendidikan. Sula penindakan berfokus pada peristiwa hukum yang secara aktual telah memenuhi unsur dari tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang. Sula pencegahan merupakan perbaikan sistem untuk menghentikan celah korupsi dan Sula pendidikan berfokus pada sosialisasi dan kampanye antikorupsi.

Untuk memaksimalkan Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi tersebut tentu membutuhkan sinergi yang kuat antara Pemerintah sebagai pembuat kebijakan (regulasi) dan juga masyarakat sebagai unsur penyeimbang melalui fungsi *check and balances*. Adanya regulasi yang baik dan mendukung penihilan korupsi di Indonesia serta dikombinasikan dengan pendidikan antikorupsi bagi masyarakat akan menghasilkan masyarakat yang berintegritas dan memiliki budaya "malu" untuk korupsi. Adanya sinergitas tersebut dapat terlihat dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Formal dan non-Formal jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak dan Pendidikan Kesetaraan. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki nilai karakter dan nilai antikorupsi sejak dini. Apabila dikaitkan dengan wilayah Kabupaten Malang yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) kecamatan dan 378 Desa tentu saja tidak mudah untuk mengimplementasikan peraturan bupati tersebut.

Namun perlu diapresiasi bahwa Bupati Malang telah mengeluarkan sebuah kebijakan yang menjadi landasan dan dapat digunakan di daerah, khususnya wilayah Kabupaten Malang untuk menyelenggarakan penguatan pendidikan karakter dan pendidikan antikorupsi secara maksimal dengan mengkombinasikan nilai dan indikator yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaannya. Menyadari betapa pentingnya penguatan pendidikan karakter dan pendidikan antikorupsi di daerah terutama Kabupaten Malang membuat peneliti tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian tentang bagaimana implemetasi dari peraturan bupati No. 29 tahun 2020 tersebut diadaptasikan pada masyarakat, mengingat wilayah kabupaten Malang sangat luas. Sehingga, peneliti membatasi lokasi penelitian yaitu di Desa Balesari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang.

Desa Balesari merupakan desa yang berada di kawasan lereng Gunung Kawi, tepatnya berada di wilayah Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Desa Balesari terbentuk sekitar Tahun 1840 dengan luas



wilayah 1646 ha dan terdiri dari tujuh Dusun yaitu Nanasan, Jambuwer, ubalan, Umbulrejo, Gendogo, Segelan, Dan Balesari sebagian besar desa balesari terbentang area perkebunan Dengan pemandangan gunung Kawi yang Indah dan memukau. Desa Balesari didominasi dengan penduduk agama Islam, terlihat di setiap dusun dapat ditemui tempat ibadah umat muslim seperti masjid mushola dan TPA. Desa Balesari secara garis besar terdiri dari wilayah perkebunan di mana para penduduk didominasi sebagian besar petani kopi, disamping sebagai petani kopi, peternak sapi perah yang kemudian hasil susu perah disetorkan ke pabrik olahan susu yang berada di kawasan Ngajum Malang.

Pemerintah Desa bersama warga Desa Balesari sangat terbuka dan mendukung beberapa kegiatan yang bertemakan pendidikan dan pelestarian budaya. Seringkali pemerintah desa bekerjasama dengan perguruan tinggi, komunitas hingga pegiat antikorupsi untuk mengadakan beberapa program untuk memajukan dan meningkatkan pengetahuan dan integritas bagi anak-anak desa Balesari. Selain itu, seringkali dalam kegiatan-kegiatan budaya, anak-anak desa berpartisipasi untuk mengkreasikan program penguatan karakter, budaya serta integritas. disisi lain, pada jenjang pendidikan formal, para guru juga senantiasa menginternalisasikan dan mengintegrasikan nilai antikorupsi dalam kegiatan belajar mengajar.

Untuk itu, dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang PPK dan PAK pada Satuan Pendidikan Formal dan NonFormal jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak dan Pendidikan Kesetaraan, idealnya dapat dilaksanakan dengan optimal mengingat dalam regulasi tersebut telah dijelaskan dengan jelas mengenai indikator serta unsur-unsur pembelajaran PPK dan PAK dalam jenjang pendidikan. Penelitian ini merupakan penelitian yang melengkapi beberapa pemikiran dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti terdahulu, seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Agus Setiawan yang berjudul Pendidikan Anti Korupsi sebagai pembentukan Karakter Individu Melalui Potensi Mahasiswa di Perguruan Tinggi. Hasil yang diperoleh bahwa pendidikan antikorupsi pada mahasiswa diperlukan pembentukan karakter yang disertakan humanistik, pengetahuan mahasiswa tentang korupsi, kebijakan hukum terkait kasus korupsi serta ketaatan dan kesadaran hukum mahasiswa diperguruan tinggi untuk tetap memiliki sikap peduli terhadap bangsa dan negara (Setiawan, 2023). Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Stefanus dkk yang berjudul Upaya Menumbuhkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama Di Desa Tetaf Kecamatan Kuantana Kabupaten Timor Tengah Selatan (Rade et al., 2023).

Urgensi diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui implemmentasi Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2020 tentang PPK dan PAK pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak dan Pendidikan Kesetaraan khususnya di Desa Balesari. Selain itu, untuk mengetahui hambatan dan solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terkait dengan kebijakan tersebut. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk melaksanakan pendidikan karakter dan pendidikan antikorupsi yang optimal di Desa Balesari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan sebuah metode penelitian untuk dapat mencapai keabsahan hipotesa peneliti. Metode penelitian atau *research method* adalah sebuah cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, menuliskan, menyusun, merumuskan dan menganalisis hingga menyusun laporan (Narbuko & Achmadi, 2003). Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang pada dasarnya adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Muhammad, 2004, p. 134). Melalui pendekatan yuridis empiris, peneliti ingin mengetahui tentang Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Formal dan NonFormal jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak dan Pendidikan Kesetaraan.



Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Balesari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Alasan mendasar mengapa peneliti melakukan penelitian di Desa Balesari karena Desa Balesari memiliki beragam komunitas seperti komunitas budaya, komunitas anak. Selain itu, anak-anak Desa Balesari yang saat ini sedang bersekolah di tingkat pendidikan sekolah dasar merupakan cikal bakal penerus generasi muda Indonesia, sehingga sangat penting dilakukan analisa terhadap implementasi peraturan Bupati Malang yang mengatur pendidikan karakter dan pendidikan antikorupsi.

Keberadaan peneliti saat pengumpulan data di Desa Balesari sangat penting dilakukan sebagai pengamat dan berperan serta dalam prosedur pengumpulan data dengan cara mencatat dan mendengarkan dengan cermat (Moleong, 2002, p. 117). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui survey lapangan dan diperoleh secara langsung dari sumber utamanya, seperti perilaku warga masyarakat yang dapat dilihat melalui penelitian (Soekanto, 2006, p. 10). Data primer dalam penelitian ini terkumpul dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan kepada kepala desa, guru, orang tua siswa dan siswa di Desa Balesari, kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang.

Sementara, data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain dan mencakup dokumen resmi, buku maupun hasil penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai referensi. Data sekunder tersebut diantaranya adalah Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Formal dan NonFormal jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak dan Pendidikan Kesetaraan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara melakukan pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi. Sementara, teknik pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data (editing), klasifikasi data (*classifying*), verifikasi (*Verifying*), analisis (*Analysis*) dan Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*) (Muhaimin, 2020).

Hasil

Tinjauan Hukum tentang Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dan Pendidikan Antikorupsi (PAK) pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak dan Pendidikan Kesetaraan

Hukum yang baik adalah hukum yang didalamnya mengandung tiga unsur, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*) sebagaimana pendapat dari Gustav Radburg dalam ajaran *idee des recht* (ajaran cita hukum) (Mertokusumo, 1993, p. 1). Manfaat hukum bagi masyarakat sangat penting karena hukum berperan sebagai kerangka yang mengatur interaksi dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Hukum secara jelas mengatur hak dan kewajiban setiap individu, sehingga tercipta stabilitas, keamanan dan keadilan dalam masyarakat. Melalui hukum, orang dapat melindungi hak dan kewajiban (Sidharta, 1996).

Pada dasarnya, Peraturan Bupati tersebut menjadi pedoman dalam penyelenggaraan PPK dan PAK bagi satuan pendidikan jenjang, pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Kesetaraan di daerah. Adapun yang dimaksud daerah dalam peraturan ini adalah wilayah Kabupaten Malang. Tujuan dari peraturan ini untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki nilai karakter dan nilai antikorupsi sejak dini. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang dimaksudkan adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan keterlibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Sementara yang dimaksud dengan Pendidikan Antikorupsi (PAK) adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini agar memiliki 9 (sembilan) nilai dasar antikorupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil (Ulya & Wardani, 2020).



Pasal 4 PERBUP No. 29 Tahun 2020 menegaskan bahwa terdapat beberapa prinsip dasar dan pendekatan yang digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan PPK dan PAK, yaitu:

- a. mengintegrasikan nilai karakter dengan nilai antikorupsi ke dalam proses pembelajaran secara tematik dan mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum;
- b. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran atau pembimbingan sesuai kondisi dan potensi peserta didik secara terpadu;
- c. mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan keadaan serta kemampuan satuan pendidikan dan peserta didik;
- d. membiasakan nilai-nilai utama dalam keseharian satuan pendidikan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari, serta memberikan keteladanan dalam dan antar tripusat pendidikan;
- e. membangun dan mematuhi norma, ketentuan, dan peraturan satuan pendidikan; dan
- f. memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat.

Pada bab IV diatur tentang Tripusat pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat. Masing-masing unsur Tripusat Pendidikan mengedepankan kemitraan. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan PPK dan PAK pada unsur tripusat pendidikan, maka penyelenggaraannya diatur sebagai berikut:

- a. pada satuan pendidikan dasar diselenggarakan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler;
- b. satuan PAUD diselenggarakan melalui kegiatan intrakurikuler; dan
- c. satuan pendidikan kesetaraan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler sesuai konteks kompetensi inti dan kompetensi dasar kurikulum pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan secara kreatif dan terpadu.

Penyelenggaraan PPK dan PAK yang mengoptimalkan kemitraan tripusat pendidikan, dilaksanakan dengan pendekatan berbasis kelas, budaya satuan pendidikan dan juga masyarakat. Peraturan Bupati ini juga melingkupi kegiatan penguatan karakter dan pendidikan antikorupsi melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler sesuai konteks kompetensi inti dan kompetensi dasar kurikulum pendidikan kesetaraan. Sehingga, aspek beserta indikatornya dapat diimplementasikan secara merata di setiap lini pendidikan formal maupun informal.

Implementasi Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dan Pendidikan Antikorupsi (PAK) pada Satuan Pendidikan Formal dan NonFormal jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak dan Pendidikan Kesetaraan di Desa Balesari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang

Desa Balesari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang merupakan salah satu desa yang memiliki potensi keanekaragaman budaya dan memiliki bonus demografi yang sangat tinggi disertai dengan beragamnya komunitas yang dibentuk oleh masyarakat dengan peran generasi muda yang sangat tinggi. Desa ini terdiri dari 7 (tujuh) dusun, yaitu Dusun Segelan, Dusun Gendogo, Dusun Nanasan, Dusun Jambuwer, Dusun Balesari, Dusun Ubalan, Dusun Umbulrejo. Sedangkan sektor pendidikan yang ada di Desa Balesari terdiri dari pendidikan formal dan informal pendidikan formal diantaranya adalah: (1). Sekolah Dasar Negeri yang terdiri dari 5 (satu) Sekolah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sejumlah 1 (satu) sekolah. Kemudian pendidikan informal diantaranya adalah: TK/PAUD sejumlah 7 sekolah dan TPQ atau Madin terdapat di beberapa dusun. Berdasarkan tinjauan lapangan (pra penelitian) yang telah dilaksanakan sebelumnya, ditemukan bahwa pelaksanaan pendidikan karakter dan antikorupsi di desa Balesari belum optimal mengingat keterbatasan keahlian dari pengajar setempat untuk memberikan materi antikorupsi dan minimnya jejaring untuk mengoptimalkan kegiatan pendidikan antikorupsi yang berkelanjutan di desa tersebut.

Adanya kebijakan terkait dengan penguatan pendidikan karakter dan pendidikan antikorupsi melalui Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2020, menegaskan bahwa betapa pentingnya dilaksanakan program-program yang memprioritaskan pendidikan karakter dan antikorupsi. Mengingat, adanya korupsi berkaitan dengan buruknya karakter dan integritas individu. Apalagi jika dikaitkan dengan kualitas generasi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Jika kualitas pendidikan karakter dan integritas antikorupsi tidak diperkuat, maka penihilan korupsi di Indonesia akan sulit untuk diperjuangkan (Aisyah M. Ali, 2018).

Terkait dengan implemementasi kebijakan, Grindle berpendapat bahwa implementasi kebijaksanaan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan (Wahab, 1997, p. 2). Selanjutnya, karakteristik implementasi sangat ditentukan oleh tingkat implementasi kebijakan itu sendiri, yang terdiri dari: pertama, *Content of Policy* yang terdiri dari kepentingan yang mempengaruhi atau interest affected, derajat perubahan yang diinginkan atau extent of change envisioned, kedudukan dari pembuat kebijakan atau site of decision making dan para pelaksana program atau program implementator; dan kedua, *Context of Impelementation* yang terdiri dari konteks implementasi atau context of implementation, karakteristik lembaga atau rezim yang berkuasa atau intitution and regime characteristic dan kepatuhan dan daya tangkap pelaksana atau compliance and responsiveness (Agustino, 2006).

Berkelindan dengan implementasi kebijakan oleh Grindle, maka akan dijelaskan lebih lanjut melalui tabel berikut ini:

Tabel 1. Impelementasi Kebijakan Grindle dan Analisa Penerapannya di Desa Balesari

No	Unsur	Content of Policy	
		Penjelasan	Penerapan di Desa Balesari
1	Interest Affected	Unsur ini berkaitan dengan beberapa kepentingan yang mempengaruhi suatu kebijakan yang diberlakukan.	Jika melihat dalam PERBUP, bahwa nampak adanya kepentingan dari pembuat kebijakan untuk mendukung program pemerintah yaitu meningkatkan kualitas pendidikan karakter yang diikuti dengan pendidikan antikorupsi yang dapat menjadi landasan hukum diberlakukannya program pendidikan yang berkaitan dengan pembentukan karakter dan antikorupsi.
2	Type of Benefits	Bahwa dalam suatu kebijakan terdapat jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pelaksanaan kebijakan.	Manfaat dari Peraturan Bupati Malang tersebut sangat baik apabila dapat dilaksanakan secara optimal, yaitu sebagai pedoaman penyelenggaraan PPK dan PAK bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan kesetaraan di daerah
3	Extent of Change Envisioned	Unsur ini menekankan pada perubahan yang ingin dicapai melalui suatu kebijakan	Unsur ini terepresentasikan pada lampiran nilai utama pendidikan karakter dan pendidikan antikorupsi yaitu dengan menyertakan nilai dan basis

4	Site of Decision	Pada unsur ini harus dijelaskan dimana kedudukan pembuat kebijakan yang akan dilaksanakan	pendekatan bagi siswa. Sehingga perubahan perilaku dan pengetahuan dapat diukur dengan beberapa contoh yang telah disediakan. Peraturan Bupati ini dilaksanakan di daerah khususnya wilayah Kabupaten Malang
5	Program Implementator	Untuk melaksanakan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel untuk keberhasilan suatu kebijakan.	Pada PERBUP ini, dijelaskan akan dilakukan melalui manajemen berbasis sekolah dengan memberikan kewenangan dan tanggungjawab kepada Kepala Satuan Pendidikan, Guru, Pengawas Satuan Pendidikan, Penilik dan Tenaga Kependidikan lainnya bersama Komite Sekolah sesuai dengan kebutuhan dan konteks satuan pendidikan masing-masing.

Content of Impelementation			
No	Unsur	Penjelasan	Penerapan di Desa Balesari
1	Power, Interest, and Strategy of actor involved	Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, dan startegi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.	Desa Balesari belum memiliki tim khusus yang dapat terdiri dari unsur guru, masyarakat dan orang tua siswa untuk meningkatkan pengetahuan pendidikan antikorupsi dan merancang kegiatan pendidikan antikorupsi yang berkelanjutan baik di jenjang pendidikan formal maupun informal.
	Institution and Regime Characteristic	Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga/ instansi yang turut mempengaruhi suatu kebijakan.	Pada aspek ini, unsur dari Pemerintah Desa Balesari telah berupaya seoptimal mungkin untuk melaksanakan Pendidikan Antikorupsi di satuan pendidikan formal dan informal.
	Compliance and Responsiveness	Terkait dengan sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon para pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan	Pada aspek ini, unsur kepatuhan atau kepedulian masyarakat desa sangat perlu ditingkatkan karena masih banyak warga desa yang belum mengenal dan mengetahui bagaimana meningkatkan pendidikan karakter dan antikorupsi.

Sumber: Leo Agustino, 2006, Dasar-dasar Kebijakan Publik, hal. 5.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat dipahami bahwa implelementasi kebijakan yang baik adalah dengan memperhatikan kedua unsur atau karakteristik penting yaitu isi kebijakannya dan konteks



implementasi. Pembuat kebijakan perlu untuk menelaah lebih lanjut unsur-unsur penting yang dapat menyempurnakan isi dari suatu kebijakan. Selanjutnya, konteks implementasinya juga penting untuk dikaji kembali, apakah sarana dan prasarana serta pendukung dari implementasi kebijakan tersebut tersedia dan dapat dilakukan di suatu wilayah tertentu yang menjadi sasaran dari suatu kebijakan atau regulasi. Mengingat, banyaknya regulasi-regulasi yang tidak adaptif dan aplikatif di masyarakat sehingga hendaknya para pembuat kebijakan mengetahui apakah regulasi yang dibentuk dapat dilaksanakan atau malah sebaliknya, memunculkan masalah-masalah baru yang tidak diperhitungkan sebelumnya.

Sesuai dengan hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa fakta bahwa Pemerintah Desa Balesari belum pernah mendengar dan mengetahui adanya PERBUP No. 29 Tahun 2020 tersebut. Sehingga, pada saat melakukan kegiatan yang bertema pendidikan karakter dan pendidikan antikorupsi sangat jarang dilakukan.

" Kami belum pernah mendengar adanya PERBUP tersebut. Jadi di Desa ini masih belum ada kegiatan khusus untuk menyelenggarakan pendidikan karakter dan pendidikan antikorupsi ".

(wawancara dengan Sekretaris Desa Balesari, Bapak Muhibullah, tanggal 3 Juli 2023, pukul 14.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, sejauh ini memang tidak ada sosialisasi terkait dengan PERBUP tersebut, namun prioritas pendidikan antikorupsi telah ada dalam program Pemerintah Desa Balesari yang disisipkan dalam pendidikan karakter baik di sekolah formal maupun di sekolah informal. Peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu orang tua siswa dan salah satu pengajar di Sekolah Dasar. Pada intinya, guru belum mengetahui adanya PERBUP tersebut, namun terkait dengan penguatan karakter dan pendidikan antikorupsi dilaksanakan dengan model integrasi dengan mata pelajaran lain, seperti pendidikan agama, ilmu pengetahuan sosial dan sebagainya.

"...di sekolah belum ada kurikulum khusus mengenai pendidikan antikorupsi, namun di sekolah ini telah dilakukan integrasi pendidikan antikorupsi melalui IPS, pendidikan agama".

(wawancara dengan Bapak. NN, Guru Sekolah Dasar, Tanggal 4 Juli 2023, pukul 12.00 WIB)

Sementara, wawancara yang dilakukan dengan salah satu perwakilan orang tua siswa SMP terkait dengan pendidikan antikorupsi ditemukan bahwa pengetahuan antikorupsi sangat minim. Peneliti juga menanyakan bagaimana orang tua mengajarkan pendidikan antikorupsi di ranah keluarga adalah dengan bersikap jujur dan apa adanya.

" ... sejauh ini, saya tidak begitu mengetahui secara mendalam tentang konsep pendidikan korupsi, hanya saja saya memahami bahwa korupsi itu perilaku yang sangat buruk dan merugikan. Saya mengajarkan pendidikan antikorupsi di lingkungan keluarga adalah dengan menanamkan kejujuran, jangan lebih-lebihkan uang sekolah, uang jajan dan sebagainya".

(wawancara dengan Ibu Yayuk, perwakilan orang tua siswa di jenjang pendidikan SMP, tanggal 4 Juli 2023, pukul 15.00 WIB).

Terakhir, peneliti juga sempat mewawancarai salah satu murid SMP perihal pendidikan antikorupsi di sekolah. Secara umum, siswa juga belum sepenuhnya mengetahui tentang pendidikan antikorupsi, namun siswa dapat menjelaskan tentang bahaya korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

"... saya belum mengerti tentang konsep dan pendidikan antikorupsi, begitu juga tentang nilai-nilai antikorupsi".

(wawancara dengan Navis, siswi SMP kelas II, tanggal 4 Juli 2023, pukul 14.30 WIB)

Berdasarkan temuan di lokasi penelitian, bahwa sebagian besar masyarakat dan siswa di Desa Balesari belum mengetahui bagaimana pendidikan antikorupsi dan pendidikan karakter itu dapat dilakukan. Begitu pula dengan pemerintah desa Balesari yang hingga saat ini belum mengetahui adanya



Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 29 Tahun 2020. Sehingga, yang dilakukan selama ini terkait dengan program atau kegiatan yang bertemakan pendidikan karakter dan antikorupsi hanya sebatas pada pemahaman korupsi secara umum.

Pembahasan

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PERBUP No. 29 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan dan pengimplementasian penguatan pendidikan dilaksanakan pada beberapa unsur tripusat pendidikan, yaitu unsur satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat, maka Desa Balesari yang notabene memiliki rasa kekerabatan yang sangat kuat telah berupaya mewujudkan tripusat pendidikan yang ditujukan bagi masyarakat desa khususnya generasi muda Balesari dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang hingga saat ini masih dijunjung tinggi oleh masyarakat desa setempat. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mensinergikan unsur budaya dan nilai kearifan lokal di dalam pendidikan yang tidak hanya ditujukan sebagai pendidikan formal semata namun diharapkan mampu menjadi sarana strategis pembentukan karakter antikorupsi.

Sesuai apa yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa, terdapat beberapa temuan yang terjadi di Desa Balesari yang berkaitan dengan implementasi dari PERBUP NO. 29 Tahun 2020 tersebut, diantaranya adalah minimnya pengetahuan masyarakat desa terhadap pendidikan antikorupsi, minimnya upaya untuk merumuskan bentuk dan kurikulum yang adaptif yang dapat diberikan kepada masyarakat desa khususnya peserta didik di Desa Balesari dan kurangnya sinergitas antara Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk mengoptimalkan pendidikan antikorupsi dalam bentuk pendidikan formal dan non formal. Menyadari adanya kekurangan pengetahuan mengenai substansi dan implementasi dari PERBUP tersebut, maka Pemerintah Desa Balesari melakukan upaya strategis terkait dengan pendidikan karakter dan antikorupsi dari dua lini, yaitu dari internal maupun eksternal.

Dari sisi internal, pemerintah desa memperkuat pengetahuan pendidikan karakter dan antikorupsi dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Malang dan juga berjejaring dengan salah satu Perguruan Tinggi di Kabupaten Malang, yakni Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang beserta Pusat Kajian Antikorupsi (PAKU UNIRA) Malang untuk menyelenggarakan kegiatan antikorupsi yang berkelanjutan dan dapat dilaksanakan dengan mudah dan adaptif bagi masyarakat desa. Harapan dari desa, agar agenda atau kegiatan antikorupsi yang telah diinisiasi dan diinternalisasikan kepada warga desa Balesari tetap berlanjut dan memiliki luaran kegiatan yang jelas dan dapat diaplikasikan. Sementara secara eksternal, Pemerintah Desa Balesari meningkatkan partisipasi dan peran dari masyarakat dan pengajar di pendidikan formal dan informal yang ada di Desa untuk merumuskan bagaimana konsep pendidikan karakter dan antikorupsi yang menarik dan adaptif bagi warga desa Balesari.

Dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa beberapa rencana kegiatan yang telah dilakukan Pemerintah Desa Balesari untuk mengoptimalkan implementasi dari PERBUP No. 29 Tahun 2020 tersebut adalah bersinergi dengan beberapa unsur yaitu:

- a. Satuan Pendidikan Dasar dengan cara berkoordinasi dengan dinas terkait khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Malang untuk melakukan sosialisasi PERBUP No. 29 Tahun 2020 bagi perangkat desa, tenaga pengajar dan masyarakat desa.
- b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan cara bersinergi dengan tim guru atau pengajar PAUD untuk merancang model pembelajaran yang mudah dan menyenangkan bagi peserta didik yang di dalamnya memuat materi pendidikan antikorupsi.
- c. Keluarga, dilakukan dengan berdasarkan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa bersama Dinas Pendidikan untuk memulai memperkenalkan nilai-nilai antikorupsi bagi anak di rumah masing-masing.
- d. Masyarakat, dilakukan dengan cara melibatkan unsur perorangan, kelompok masyarakat dan/atau lembaga yang memiliki inisiasi dan ketertarikan terhadap penegakan nilai-nilai antikorupsi di lingkungan sekitar. Hal ini sangat efektif, khususnya bagi masyarakat untuk



mengoptimalkan fungsi *check and balances* dengan Pemerintah Desa agar Desa Balesari tidak memiliki celah potensi korupsi.

Hadirnya PERBUP No. 29 Tahun 2020 tersebut merupakan legitimasi pendidikan antikorupsi yang masif bagi masyarakat Desa khususnya bagi Desa Balesari untuk dapat turut serta mengoptimalkan pengetahuan masyarakat terhadap betapa pentingnya pencegahan korupsi di desa. Mengingat, desa menjadi salah satu dari objek korupsi yang masih memiliki poin atau skor tinggi berkaitan dengan jumlah korupsi yang terjadi di desa (Mahriadi et al., 2021). Adanya sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Malang, Pemerintah Desa Balesari, dan unsur masyarakat sangat dibutuhkan dan idealnya ditujukan bagi kemanfaatan dan optimalisasi pendidikan karakter dan antikorupsi khususnya di Desa Balesari. Dengan adanya temuan dari penelitian ini, maka Pemerintah Desa Balesari mengetahui hambatan serta peluang untuk melaksanakan pendidikan karakter dan pendidikan antikorupsi yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan di lokasi penelitian yang menunjukkan bahwa khusus di Desa Balesari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang yang belum sepenuhnya mengetahui adanya peraturan tersebut, tetapi pada dasarnya Pemerintah Desa Balesari telah mengadakan beberapa kegiatan atau program pendidikan yang bertemakan pendidikan karakter dan antikorupsi, namun belum mengetahui dan mengaplikasikan beberapa indikator dan unsur dari Peraturan Bupati pada jenjang pendidikan formal maupun informal. Desa Balesari telah memiliki tripusat pendidikan yang hingga saat ini sangat berdampak bagi penguatan sumber daya manusia desa, hanya saja terdapat beberapa hambatan dalam melaksanakan program-program pendidikan karakter dan pendidikan antikorupsi, diantaranya minimnya sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Malang terkait adanya Perbub tersebut, lemahnya koordinasi untuk melaksanakan atau mengagendakan kegiatan penguatan pendidikan karakter dan antikorupsi hingga minimnya pengetahuan pendidik dalam melakukan penyuluhan antikorupsi. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Balesari adalah melakukan upaya internal dan eksternal secara terpadu dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Malang terkait dengan penguatan dan sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020. Sementara secara eksternal adalah dengan meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dan juga pengajar di Desa Balesari.

Berkelindan dengan hal tersebut, peneliti akan memberikan rekomendasi kepada beberapa pihak, diantaranya: *Pertama*, bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, sebagai pembentuk kebijakan hendaknya mengoptimalkan sosialisasi dan pendampingan terkait dengan implementasi peraturan bupati tersebut; *Kedua*, Bagi Pemerintah Desa, sebagai ujung tombak di dalam pemerintah desa, perangkat desa dapat menginisiasi beberapa program lanjutan yang didasarkan pada nilai-nilai maupun pedoman yang telah dijabarkan secara rinci dalam Peraturan Bupati tersebut. Selain itu, pemerintah desa juga dapat meningkatkan jejaring dan kerjasama dengan beberapa pihak terkait untuk mewujudkan pendidikan karakter dan antikorupsi yang inklusif dan berdampak langsung bagi peserta didik; dan *Ketiga*, Bagi Masyarakat, hendaknya turut adil dan berpartisipasi secara aktif terhadap pemenuhan kebutuhan optimalisasi pendidikan karakter dan pendidikan antikorupsi bagi peserta didik. Masyarakat atau orang tua peserta didik dapat membentuk komunitas belajar atau semacamnya untuk mendukung program dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat agar terciptanya lingkungan pembelajaran karakter dan antikorupsi yang inovatif, adaptif dan menyenangkan bagi peserta didik.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti sangat berterimakasih kepada Pemerintah Desa Balesari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang untuk berkenaan waktu dan kesediaannya sebagai narasumber. Turut hadir pula kepada pengajar dan perwakilan dari orang tua siswa yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang sangat berarti bagi penelitian ini. Kemudian, peneliti juga berterimakasih



kepada Pusat Kajian Antikorupsi UNIRA Malang, karena telah turut serta menyediakan materi sosialisasi antikorupsi dan melakukan penelitian secara komprehensif tentang adanya PERBUP No. 29 Tahun 2020.

Referensi

- Agustino, L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Aisyah M. Ali. (2018). *Pendidikan karakter: Konsep dan Implementasinya* (1st ed.). Kencana.
- Hamzah, A. (2007). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Raja Grafindo Persada.
- Mahriadi, N., Agustang, A., Idhan, A. M., & Makassar, U. N. (2021). Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(2), 324–336.
- Mertokusumo, S. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Moleong, L. J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakaria.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2003). *Metodologi Penelitian*. PT. Bumi Aksara.
- Rade, S. D., Wohon, E. U., & Lobo, F. (2023). Upaya Menumbuhkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama Di Desa Tetaf Kecamatan Kuantnana Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(2).
- Setiawan, A. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Pembentukan Karakter, Perilaku Individu Melalui Potensi Mahasiswa Diperguruan Tinggi. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(01), 5–6.
- Sidharta, A. (1996). *Refleksi Tentang Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Pres.
- Transparency international. (2022). *2022 Corruption Perceptions Index: Explore the... - Transparency.org*. <https://www.transparency.org/en/cpi/2022/index/idn>
- Ulya, C., & Wardani, N. E. (2020). Nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Puisi Karya Ahmad Mustofa Bisri. *Indonesian Language Education and Literature*, 5(2), 147. <https://doi.org/10.24235/ileal.v5i2.5302>
- Wahab, S. A. (1997). *Analisis Kebijakan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara.